



**PENETAPAN**

**Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Spt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sampit yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**LIDIA INA KI'I**, lahir di Banu Watu tanggal 29 Desember 1985, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Bukit Indah RT. 013 RW. 003 Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Telaga Antang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit tanggal 21 Maret 2023 Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Spt tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Setelah mendengar Pemohon, keterangan Saksi-saksi serta memperhatikan dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 21 Maret 2023 dalam Register Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Spt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Republik Indonesia ;
2. Bahwa sebelumnya Pemohon telah kawin secara agama Kristen dengan seorang Laki-Laki bernama BOBIYANSA DANGU UBA yang menikah pada tanggal 15 Oktober 2006 sesuai Kutipan Akta Nikah No : 067/BPAAJ-WRN/IX/2022 Tertanggal 30 November 2022 di Tumbang Torung Kuala Kuayan;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan BOBIYANSA DANGU UBA tersebut telah dikaruniai 1(Satu) orang anak, yaitu :
  - 1) HENDRAYANSA GILBERT MONE, Laki - Laki, lahir di Tombu pada tanggal 11 Januari 2004 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) YESMIATI TAMO INA, Laki – Laki, lahir di Karape Tana pada tanggal 02 April 2006 ;
- 3) CESIA ANDRIANI MONE, Perempuan, lahir di Tombu pada tanggal 02 Maret 2011 ;
- 4) JENDRA ALDRIKTAN MONE, Laki – Laki, lahir di Tombu pada tanggal 25 Mei 2017;
4. Bahwa suami Pemohon bernama BOBIYANSA DANGU UBA telah Meninggal Dunia dikarenakan Sakit pada tanggal 10 November 2022 sesuai Kutipan Akta Kematian No. 6202-KM-19012023-0003 tertanggal 19 Januari 2023 ;
5. Bahwa semenjak Pemohon dan Alm. Suaminya melangsungkan perkawinan secara agama Kristen, belum pernah mendapatkan masalah dari masyarakat atau pun pihak lainnya tentang keabsahan perkawinan pemohon;
6. Bahwa Pemohon dan Alm. Suaminya tidak pernah melakukan proses perceraian, dari awal perkawinan secara agama Kristen dilangsungkan pemohon dan Alm. Suaminya dalam menjalani rumah tangga mereka hidup bahagia;
7. Bahwa Pemohon dan Alm. Suaminya belum pernah / belum memiliki bukti perkawinan yang sah menurut undang-undang Republik Indonesia yaitu Akta Perkawinan dikarenakan Pemohon dan Alm. Suaminya belum pernah mencatatkan perkawinan yang dilakukan secara agama Kristen kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kotawaringin Timur ;
8. Bahwa untuk tertib administrasi Pemohon bermaksud untuk membuat Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Kotawaringin Timur akan tetapi menurut keterangan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kotawaringin Timur harus terlebih dahulu memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri Sampit;

Bahwa mengingat pentingnya Akta Perkawinan Pemohon tersebut dimasa sekarang atau pun dimasa yang akan datang untuk itu Pemohon memohon kepada Ibu Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sampit untuk memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam suatu persidangan serta berkenan memberikan putusan berupa penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah Perkawinan **Pemohon (LIDIA INA KI'I)** dengan **Alm. BOBIYANSA DANGU UBA** pada 15 Oktober 2006 di WEE RANU;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Pendaftaran Akta Perkawinan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur agar dicatat dalam register yang bersangkutan sebagaimana ketentuan berlaku;
4. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lidia Ina Ki'i yang diterbitkan oleh Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur tanggal 7 Maret 2023 yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Bobiyansa Dangu Uba yang diterbitkan oleh Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur tanggal 17 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Nikah No. 067/BPMJ-WRN/IX/2022 yang diterbitkan oleh Badan Pelaksana Majelis Jemaat Gereja Kristen Sumba tanggal 30 November 2022 yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hendrayansa Gilbert Mone yang diterbitkan oleh Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur tanggal 7 Maret 2023, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta kematian No.6202-KM-19012023-0003 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Kab. Kotawaringin Timur tanggal 19 Januari 2023 yang selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan No. Surket/01/6202/17012023/0046 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kotawaringin Timur tanggal 17 Januari 2023 yang selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat di atas berupa fotokopi telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan bukti surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-1 tidak diperlihatkan surat aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, selanjutnya Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi ke persidangan dan di bawah sumpah menurut cara

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agamanya, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**1. Wano Peka Yoli**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah saudara ipar Saksi;
- Bahwa Pemohon telah menikah menurut agama Kristen dengan seorang laki-laki bernama Bobiyansa Dangu Uba yang merupakan saudara kandung Saksi pada tahun 2006 di Wee Ranu;
- Bahwa sebelumnya Pemohon sudah melangsungkan pernikahan secara adat dan telah tinggal bersama;
- Bahwa sejak menikah, perkawinan antara Pemohon dengan suaminya tersebut belum pernah didaftarkan kepada instansi yang berwenang sehingga belum memiliki akta nikah;
- Bahwa saat ini suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia dan Pemohon bermaksud mendaftarkan perkawinannya tersebut;
- Bahwa sebelum meninggal, Pemohon dan suaminya tersebut masih hidup bersama dan tidak pernah terjadi perceraian;

**2. Ali Akbar**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena mendiang suami Pemohon bekerja di satu perusahaan yang sama dengan Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon pada sekitar tahun 2022 ketika suaminya meninggal;
- Bahwa Saksi kenal karena Saksi yang ditugaskan dari perusahaan untuk membantu Pemohon untuk mengurus keperluan di BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon dan mendiang Baobiyansa Dangu Uba adalah suami istri karena Saksi melihat dari dokumen-dokumen kependudukannya seperti di dalam kartu keluarga;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon tersebut menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat di dalam berita acara persidangan dianggap telah ikut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Spt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, maka dapat disimpulkan bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Bobiyansa Dangu Uba secara agama Kristen pada tanggal 15 Oktober 2006, namun hingga suaminya meninggal dunia, perkawinannya tersebut belum pernah didaftarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar Pemohon dan Bobiyansa Dangu Uba adalah merupakan pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara baik yang bersifat sengketa gugatan atau *contentiosa* maupun yang bersifat *voluntair* atau yang disebut perkara permohonan dan untuk perkara permohonan secara formal, prinsip dasar permohonan yang wajib dipenuhi, yaitu Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, hal mana dinyatakan secara tegas dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan terutama Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selanjutnya di dalam ayat (2) disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa mengenai pencatatan perkawinan dijelaskan pada Bab II Pasal 2 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaan selain islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah pada kantor catatan sipil;

Menimbang, bahwa dari bukti surat Pemohon bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Lidia Ina Ki'i yang diterbitkan oleh Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur tanggal 7 Maret 2023 terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Bukit Indah RT. 013 RW. 003 Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Telaga Antang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit, oleh karena itu dalam hal ini Pengadilan Negeri Sampit berwenang untuk memeriksa permohonan *a quo*;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Spt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Bobiyansa Dangu Uba yang diterbitkan oleh Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur tanggal 17 Januari 2023 dan bukti P-3 berupa Akta Nikah No. 067/BPMJ-WRN/IX/2022 yang diterbitkan oleh Badan Pelaksana Majelis Jemaat Gereja Kristen Sumba tanggal 30 November 2022 terbukti bahwa Pemohon dan mendiang Bobiyansa Dangu Uba pernah menikah secara agama Kristen di Gereja Kristen Sumba pada tanggal 15 Oktober 2006, dan dari perkawinannya tersebut telah dilahirkan 4 (empat) orang anak yakni: HENDRAYANSA GILBERT MONE, Laki - Laki, lahir di Tombu pada tanggal 11 Januari 2004, YESMIATI TAMO INA, Laki - Laki, lahir di Karape Tana pada tanggal 02 April 2006, CESIA ANDRIANI MONE, Perempuan, lahir di Tombu pada tanggal 02 Maret 2011 dan JENDRA ALDRIKTAN MONE, Laki - Laki, lahir di Tombu pada tanggal 25 Mei 2017;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-5 berupa Kutipan Akta kematian No.6202-KM-19012023-0003 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Kab. Kotawaringin Timur tanggal 19 Januari 2023 terbukti bahwa benar suami Pemohon yang bernama Bobiyansa Dangu Uba telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 2022;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang telah diambil sumpahnya sebelum memberikan keterangan terbukti bahwa Pemohon memang benar merupakan istri dari Bobiyansa Dangu Uba yang telah menikah secara adat di Sumba Barat namun pernikahannya baru disahkan di gereja pada tahun 2006 dan sejak menikah hingga suaminya meninggal perkawinannya belum pernah didaftarkan kepada instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas terbukti bahwa benar Pemohon dan mendiang Bobiyansa Dangu Uba adalah merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah sebagaimana disyatakan di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga karenanya permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak pula bertentangan dengan hukum yang berlaku dan oleh karena itu sudah sepatutnya permohonan Pemohon tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, dan perkara permohonan ini merupakan perkara sepihak (*voluntair*), maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N :**

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (Lidia Ina Ki'i) dengan Bobiyansa Dangu Uba pada tanggal 15 Oktober 2006 di Wee Ranu Kabupaten Sumba Barat;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan pengesahan perkawinannya tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur agar dicatat dalam register yang bersangkutan sebagaimana ketentuan berlaku;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa tanggal 28 Maret 2023 oleh Abdul Rasyid, S.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Sampit selaku hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Spt tanggal 21 Maret 2023. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Junipar Munte, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Junipar Munte, S.H.**

**Abdul Rasyid, S.H.**

## Perincian Biaya:

- |                           |             |
|---------------------------|-------------|
| 1. Pendaftaran permohonan | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya proses           | Rp50.000,00 |
| 3. PNPB Panggilan         | Rp10.000,00 |

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Spt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi penetapan Rp10.000,00  
5. Materai Rp10.000,00  
Jumlah Rp110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)